



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan serta perizinan;
- c. pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan di bidang industri agro, industri non agro, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta organisasi/asosiasi dan dunia usaha di wilayah provinsi;
- e. pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. pemberian bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;

- g. pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
- h. pelaksanaan program kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan kemetrolagian;
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum, dan hukum;
- j. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan program, penyusunan laporan dan evaluasi, ketatausahaan, umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program;
- b. menyusun rencana dan program di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. mengkoordinasikan bahan pembinaan iklim usaha, dan peningkatan kerja sama lintas sektoral di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
- b. mendistribusikan surat masuk dan surat keluar kepada unit pengolah;
- c. melaksanakan penataan arsip dan mendokumentasikan naskah dinas;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
- e. mendistribusikan dan mendokumentasikan sarana dan prasarana kantor;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan hukum;
- g. menyusun dan memproses formasi jabatan dan formasi pegawai;
- h. menyiapkan dan memproses administrasi yang berhubungan dengan kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran dan pengurusan keuangan;
- b. melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, peruntukan dan penyelesaian keuangan;
- c. melaksanakan administrasi keuangan;
- d. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan keuangan;

- e. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Industri Agro
Pasal 7

Bidang Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang industri agro.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Industri Agro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan industri agro yang terintegrasi dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana industri dengan mengacu pada tata ruang;
- b. penilaian atas permohonan dan mempersiapkan rekomendasi atas izin usaha di bidang industri agro sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dalam rangka penerapan standar kompetensi, pendidikan dan pelatihan sumber daya industri agro yang diprioritaskan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang industri agro;
- e. pelaksanaan fasilitasi promosi produk industri agro;
- f. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi industri agro melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Provinsi;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan terhadap standar yang akan dikembangkan dan kerja sama bidang standardisasi tingkat Provinsi;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kemitraan industri agro antara industri kecil, menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota;

- i. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi serta bantuan mesin peralatan di bidang industri agro kabupaten/kota;
- j. pengumpulan, penyusunan, analisis dan desiminasi data di bidang industri agro dan melaksanakan pemantauan (monitoring), evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang industri agro; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Industri Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. melaksanakan, menyiapkan bahan, mengumpulkan, menyusun, menganalisis dan desiminasi data industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang industri hasil tanaman pangan dan hortikultura serta aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi bantuan mesin peralatan bagi industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan mengawasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan lainnya yang berlaku bagi industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan bagi pengrajin industri hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang industri hasil perkebunan dan kehutanan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan, menganalisis serta desiminasi data industri hasil perkebunan dan kehutanan;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri hasil perkebunan dan kehutanan serta aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk industri hasil perkebunan dan kehutanan;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri hasil perkebunan dan kehutanan;
- f. melaksanakan fasilitasi bantuan mesin peralatan bagi hasil perkebunan dan kehutanan;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan mengawasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan lainnya yang berlaku bagi industri hasil perkebunan dan kehutanan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri hasil perkebunan dan kehutanan;

- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan bagi pengrajin industri hasil perkebunan dan kehutanan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang industri hasil perikanan dan peternakan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan, menganalisis serta desiminasi data industri hasil perikanan dan peternakan;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri hasil perikanan dan peternakan serta aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk industri hasil perikanan dan peternakan;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri hasil perikanan dan peternakan;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi bantuan mesin dan peralatan bagi industri hasil perikanan dan peternakan;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan mengawasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan lainnya yang berlaku bagi industri hasil perikanan dan peternakan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri hasil perikanan dan peternakan;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan bagi pengrajin industri hasil perikanan dan peternakan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Industri Non Agro
Pasal 10

Bidang Industri Non Agro mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang industri non agro yang meliputi skala kecil, menengah dan besar serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang industri non agro.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Industri Non Agro, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan industri non agro yang terintegritasi dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana industri dengan mengacu pada tata ruang nasional;
- b. penilaian atas permohonan dan mempersiapkan rekomendasi atas izin usaha di bidang industri non agro sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dalam rangka penerapan standar kompetensi, pendidikan dan pelatihan sumber daya industri non agro, aparatur pembina industri non agro;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang industri non agro;
- e. pelaksanaan fasilitasi promosi produk industri non agro;
- f. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi industri non agro melalui bank dan lembaga bukan bank di Provinsi;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Provinsi dan kerjasama bidang standardisasi tingkat Provinsi;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kemitraan industri non agro antara industri kecil, menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota;
- i. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi serta bantuan mesin peralatan di bidang industri non agro lintas kabupaten/kota;

- j. pengumpulan, penyusunan, analisis dan desiminasi data di bidang industri non agro dan melaksanakan pemantauan (monitoring), evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang industri non agro; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 12

(1) Seksi Industri Sandang, Kulit dan Kerajinan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan kooordinasi dan fasilitasi di bidang sandang, kulit dan kerajinan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan, menganalisis serta desiminasi data industri sandang, kulit dan kerajinan;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri sandang, kulit, dan kerajinan dan aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk industri sandang, kulit dan kerajinan;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang sandang, kulit dan kerajinan;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi bantuan mesin peralatan bagi industri sandang, kulit dan kerajinan;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan mengawasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan lainnya yang berlaku bagi industri sandang, kulit dan kerajinan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sandang, kulit dan kerajinan;

- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan bagi pengrajin industri sandang, kulit dan kerajinan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Aneka mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang industri kimia, bahan bangunan dan aneka;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan, menganalisis serta desiminasi data industri kimia, bahan bangunan dan aneka;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri kimia, bahan bangunan dan aneka dan aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk industri kimia, bahan bangunan dan aneka;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kimia, bahan bangunan dan aneka;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi bantuan mesin peralatan bagi industri kimia, bahan bangunan dan aneka;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan mengawasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan lainnya yang berlaku bagi industri kimia, bahan bangunan dan aneka;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri kimia, bahan bangunan dan aneka;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan bagi pengrajin industri kimia, bahan bangunan dan aneka; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang industri logam, mesin dan elektronika;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan, menganalisis serta desiminasi data industri logam, mesin dan elektronika;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri logam, mesin, dan elektronika dan aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk industri kimia, bahan bangunan dan aneka;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logam, mesin dan elektronika;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi bantuan mesin peralatan bagi industri logam, mesin dan elektronika;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan mengawasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan lainnya yang berlaku bagi industri logam, mesin dan elektronika;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri logam, mesin dan elektronika;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan bagi pengrajin industri logam, mesin, dan elektronika; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 13

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha peningkatan kerjasama serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina pasar, bina usaha dan sarana perdagangan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi izin di bidang usaha perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi pengendalian dan fasilitasi sarana perdagangan;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan informasi pasar dan stabilitas kerja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Bina Pasar mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan dunia usaha;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan stok dan harga bahan pokok dan hortikultura;
- c. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran dalam pengendalian stok dan harga terhadap bahan pokok dan hortikultura;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bina Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pemberian rekomendasi izin khusus terhadap keagenan, distributor, sub-distributor dan pengecer bagi pelaku usaha;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan pengadaan dan penyaluran terhadap hasil industri dan pertambangan;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan stock dan harga bahan hasil industri dan pertambangan;
- d. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran dalam pengendalian stock dan harga terhadap produk hasil industri dan pertambangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Sarana Perdagangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka pengembangan sarana dan jasa perdagangan;
- b. meningkatkan sarana perdagangan dalam rangka pengembangan perdagangan dalam negeri;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perdagangan Luar Negeri

Pasal 16

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan dukungan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor, promosi dan kerja sama luar negeri, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan luar negeri;

- b. pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor;
- c. penyiapan bahan pembinaan di bidang perdagangan luar negeri;
- d. penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri dan peningkatan pelaksanaan promosi dan kerja sama dunia usaha di bidang perdagangan luar negeri;
- e. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Ekspor mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor;
- b. melaksanakan pengawasan mutu, dokumen ekspor dan analisis iklim usaha;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang ekspor; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Impor mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan impor;
- b. melaksanakan pengawasan mutu, dokumen impor dan analisis iklim usaha;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang impor; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Promosi dan Kerja Sama Perdagangan Internasional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan promosi dan kerja sama perdagangan internasional;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama di bidang promosi dan kerja sama perdagangan internasional;
- c. menyiapkan dan melaksanakan pelayanan informasi, promosi dan kerja sama perdagangan internasional; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perlindungan Konsumen
Pasal 19

Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai tugas untuk melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan jasa, serta pengawasan kemetrolagian.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan kemetrolagian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, edukasi, dan penyebaran informasi tentang perlindungan konsumen;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi operasional terhadap lembaga-lembaga perlindungan konsumen tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;

- d. melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) kabupaten/kota; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar;
- b. melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen;
- c. melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen;
- d. memberikan edukasi hak dan kewajiban konsumen/pelaku usaha;
- e. melakukan pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- f. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen serta Petugas Pengawas Barang dan Jasa;
- g. melakukan evaluasi dan monitoring hasil pengawasan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengawasan Kemetrolagian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan, pengamatan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SI) di wilayah kabupaten/kota;
- b. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SI);
- c. melaksanakan koordinasi dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
- d. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi sumber daya manusia metrologi, petugas pengamat tera dan penyidik pegawai negeri sipil metrologi legal di wilayah kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pelayanan pengaduan dibidang metrologi legal;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 14 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 18 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 November 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 November 2014
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. MUKTI SULAIMAN